

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA PUSKESMAS XYZ

Dina Nur Azizah¹, Artie Arditha², Damayanti³

¹ mahasiswa, ² pembimbing 1, ³ pembimbing 2

Program Studi Akuntansi

Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno Hatta No. 10

Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

dinanra777@gmail.com

Abstrak

Puskesmas XYZ adalah salah satu puskesmas naungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Aset tetap merupakan salah satu faktor yang berperan penting bagi puskesmas demi terlaksananya pelayanan yang baik dan memadai untuk masyarakat. Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional puskesmas akan mengalami penurunan nilai manfaat atau umur ekonomisnya. Jika telah habis umur ekonomisnya, maka akan dilakukan penghapusan dan digantikan dengan aset tetap yang baru. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlakuan dan pengelolaan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. Data sekunder yang digunakan adalah berupa struktur organisasi, foto aset tetap, daftar aset tetap tahun 2021, neraca tahun 2021, dan catatan atas laporan keuangan Puskesmas XYZ tahun 2021. Metode analisis yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Puskesmas XYZ belum sepenuhnya menerapkan PSAP No. 07 dikarenakan pada pengakuan aset tetap dan pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07.

Kata Kunci: *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap, PSAP No.07*

PENDAHULUAN

Keberhasilan puskesmas tidak terlepas dari baiknya pengelolaan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi dan untuk menilai kondisi keuangan yang dilakukan suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Aset tetap merupakan salah satu aset yang memiliki nilai yang relatif besar dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. Pengelolaan aset tetap instansi

pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah/KSAP (2010), dalam PSAP NO. 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Windasari (2021), dalam penelitiannya berpendapat aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pemerintahan, maka semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan

mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu. Mengingat pentingnya pengelolaan aset tetap dalam suatu instansi kesehatan maka dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik dan benar terhadap aset tetap yaitu sesuai dengan PSAP No. 07.

Puskesmas XYZ merupakan salah satu puskesmas naungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Puskesmas XYZ telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual No. 13 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No.68 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Kota Bandar Lampung. Aset tetap yang dimiliki Puskesmas XYZ ialah tanah; bangunan; peralatan dan mesin; dan jalan, irigasi dan jaringan.

Terdapat penghapusan aset di tahun 2021 yang terdapat dalam kelompok bangunan yakni Gedung Kantor Puskesmas XYZ melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 604/IV.02/HK/2021. Gedung tersebut telah dihentikan penggunaannya karena masa manfaat telah habis dan kondisi gedung tersebut telah dimusnahkan karena akan diubah dari Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Gedung tersebut masih dalam tahap proses pembangunan dan belum ada berita acara serah terima mengenai gedung tersebut, namun Puskesmas XYZ telah mengungkapkan aset tetap tersebut ke dalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan.

Pengakuan dan penghentian aset tetap sangatlah penting dikarenakan pengakuan dan

penghentian aset tetap dapat mempengaruhi laporan keuangan yakni akan menambah atau mengurangi nilai buku aset tetap yang disajikan dalam laporan neraca sehingga dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik dan benar terhadap aset tetap agar tidak menyebabkan selisih material dan salah saji terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Puskesmas XYZ dan menjelaskan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07.

METODE PELAKSANAAN

Pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode dokumentasi, observasi, dan kajian literatur. Penulis memperoleh data sekunder berupa struktur organisasi, foto aset tetap, daftar aset tetap tahun 2021, neraca tahun 2021, dan catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan aset tetap Puskesmas XYZ tahun 2021. Data yang diperoleh sudah diolah menggunakan *Microsoft Excel*.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Purhantara (2010), analisis deskriptif kualitatif adalah data dan informasi yang berbentuk kata-kata dan cerita dianalisis dengan menggunakan teknik analisis bisnis dan kemudian dituangkan dalam bentuk narasi kualitatif untuk mendapatkan gambaran permasalahan. Tahapan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah menjelaskan perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas XYZ merupakan salah satu puskesmas naungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Aset tetap yang dimiliki Puskesmas XYZ ialah tanah; bangunan; peralatan dan mesin; dan jalan, irigasi dan jaringan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki Puskesmas XYZ berupa gedung dan bangunan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 diakui sebagai aset tetap, berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Namun, gedung dan bangunan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum ada berita acara serah terima mengenai gedung tersebut, sehingga belum bisa diakui sebagai aset tetap. Aset tersebut seharusnya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berupa Gedung Pustu XYZ dinilai memiliki harga perolehan sebesar Rp2.374.959.000. Biaya perolehan atas bangunan tersebut meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi sampai dengan per 31 Desember 2021.

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 (paragraf 20) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan

seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

Hal ini sesuai yang diterapkan oleh Puskesmas XYZ yaitu aset tetap berupa gedung dan bangunan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dinilai menggunakan harga perolehan yang meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan tersebut sampai dengan 31 Desember 2021.

Penyusutan Aset Tetap

Puskesmas XYZ melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode(tahun). Penyusutan dihitung sesuai dengan tanggal perolehannya, serta menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan ketentuan tarif yang telah ditetapkan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca.

Berdasarkan perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 Puskesmas XYZ melakukan reklasifikasi aset tetap yaitu Kantor Puskesmas XYZ menjadi Gedung Pustu XYZ. Pada tahun 2020 Kantor Puskesmas XYZ memiliki harga perolehan sebesar Rp164.800.000 yang disusutkan menggunakan tarif sebesar 2% dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan Kantor Puskesmas XYZ pada tahun 2020 sebesar Rp49.440.000. Kemudian, pada tahun 2021 terdapat pengurangan penyusutan Kantor Puskesmas XYZ sebesar Rp49.440.000 sehingga nilai buku pada Kantor Puskesmas XYZ ditahun 2021 telah habis. Selanjutnya, terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp2.374.959.000

pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yakni Gedung Pustu XYZ. Aset tersebut belum bisa disusutkan dikarenakan proses pembangunannya belum selesai.

Penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh puskesmas XYZ telah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu aset tetap disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan aset tetap yang masih dalam tahap proses pembangunan tidak mengalami penyusutan.

Penghentian dan pelepasan Aset Tetap

Puskesmas XYZ melakukan penghapusan aset tetap di tahun 2021 berupa Gedung Kantor Puskesmas XYZ melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 604/IV.02/HK/2021. Gedung tersebut telah dihentikan penggunaannya karena masa manfaat telah habis dan kondisi gedung tersebut telah dimusnahkan karena akan diubah dari Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas XYZ menetapkan kebijakan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi akan dikeluarkan dari kelompok aset serta aset tetap tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 (paragraf 77 dan 78) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian dan pelepasan aset tetap yang diterapkan Puskesmas XYZ telah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi akan dikeluarkan dari kelompok aset serta aset tetap tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Nilai aset tetap gedung dan bangunan Puskesmas XYZ disajikan pada laporan neraca dengan mencantumkan nilai perolehan aset tetap kemudian dikurangi dengan nilai penyusutan. Penyajian aset tetap Puskesmas XYZ disajikan menjadi satu kelompok.

Berdasarkan laporan neraca terdapat nilai aset tetap sebesar Rp2.685.838.958,33. Nilai tersebut berasal dari jumlah harga perolehan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp2.781.822.704 terdiri dari harga perolehan tanah sebesar Rp231.000.000, harga perolehan gedung dan bangunan Rp2.430.759.000, harga perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp114.563.704 serta harga perolehan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.500.000. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2021 sebesar Rp95.983.745,67. Nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp95.983.745,67 terdiri dari akumulasi penyusutan bangunan dan gedung sebesar Rp15.040.000, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp79.568.745,67 dan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.375.000.

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan nilai penyusutan aset. Terdapat perbedaan atau selisih nilai gedung dan bangunan yang dicatat oleh Puskesmas XYZ dengan PSAP No. 07. Puskesmas XYZ mencatat nilai gedung dan bangunan sebesar Rp2.430.759.000 sedangkan nilai gedung dan bangunan menurut PSAP No. 07 sebesar Rp55.800.000. Penurunan nilai gedung dan bangunan dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp2.374.959.000 sedangkan sisa nilai gedung dan bangunan sebesar Rp55.800.000 berasal dari nilai Gedung Pustu SPX sebesar Rp47.000.000 dan Perkerasan sebesar Rp8.800.000. Jurnal koreksi yang dibuat untuk mencatat reklasifikasi gedung dan bangunan menjadi konstruksi dalam pengerjaan adalah:

(D) Konstruksi dalam pengerjaan Rp2.374.959.000

(K) Gedung dan Bangunan Rp 2.374.959.000

Penyajian aset tetap yang diterapkan Puskesmas XYZ telah sesuai dengan PSAP No. 07 yaitu aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aset dan dikurangi dengan nilai penyusutan aset. Namun, penyajian aset tetap dalam laporan neraca Puskesmas XYZ sebaiknya disajikan secara terpisah agar laporan keuangan yang disajikan lebih akurat, sehingga tidak menyebabkan kesalahan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Selanjutnya, pengungkapan aset tetap di dalam Catatan atas Laporan Keuangan Puskesmas XYZ diungkapkan secara terpisah seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan

dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan. Puskesmas XYZ telah mengungkapkan jumlah tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan nilai perolehan, penambahan, pengurangan dan akumulasi penyusutan. Selain itu, informasi penyusutan gedung dan bangunan diungkapkan dengan mencantumkan nilai penyusutan, metode penyusutan, tarif penyusutan yang digunakan, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Aset tetap yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.374.959.000 masih dalam proses pembangunan. Namun, Puskesmas XYZ telah mengungkapkan aset tersebut kedalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan pada per 31 Desember 2021 saldo awal gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp241.545.000 berasal dari jumlah perolehan gedung dan bangunan selama tahun 2020. Penambahan sebesar Rp2.374.959.000 berasal dari hibah Dinas Kesehatan Bandar Lampung berupa Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) XYZ dan pengurangan sebesar Rp185.745.000 berasal dari penghapusan aset tetap berupa Gedung Kantor Puskesmas XYZ sebesar Rp164.800.000 serta pagar lingkungan sebesar Rp20.945.000. Kemudian, nilai gedung dan bangunan sebesar Rp55.800.000 berasal dari Gedung Pustu SPX sebesar Rp47.000.000 serta Perkerasan sebesar Rp8.800.000. Saldo awal akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.823.500 berasal dari total akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2020, sedangkan penambahan sebesar Rp940.000 berasal dari penyusutan

Gedung Pustu DSI dan Pengurangan sebesar Rp55.723.500 berasal dari penyusutan Gedung Kantor Puskesmas XYZ yang dihapuskan sebesar Rp49.440.000 serta Rp6.283.500 berasal dari penyusutan pagar lingkungan yang dimusnahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk pengungkapan dasar penilaian aset tetap, jumlah tercatat aset tetap, serta informasi penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.07. Namun, untuk pengungkapan nama akun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07 dikarenakan gedung dan bangunan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung masih dalam proses pembangunan, akan tetapi Puskesmas XYZ telah mengungkapkannya ke dalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan. Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 Gedung dan bangunan yang belum selesai tersebut seharusnya diungkapkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Puskesmas XYZ, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada Puskesmas XYZ belum sepenuhnya menerapkan PSAP No. 07 dikarenakan pada pengakuan aset tetap dan pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, penulis memberikan saran pada Puskesmas XYZ dalam menerapkan pengakuan dan pengungkapan aset tetap sebaiknya sesuai dengan PSAP No. 07. Aset tetap seharusnya

diklasifikasikan atau diungkapkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya agar Laporan Keuangan yang disajikan lebih relevan dan andal sehingga tidak menyebabkan kesalahan informasi bagi pengguna laporan keuangan.

REFERENSI

- Afiah, Nunuy Nur, Sri Mulyani, dan Adhi Alfian. 2020. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi. Kencana. Jakarta.
- Agam, Rameli. 2015. Menulis Karya Ilmiah. Familia. Yogyakarta. Perpustakaan Digital Politeknik Negeri Lampung. <https://kubuku.id/landing-page.php?t=ff9ff3821d8e2daa3d1942afa0452ba5> (diakses pada 25 Juli 2022).
- Direktorat Jendral Keuangan Daerah. 2014. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Akuntansi Aset Tetap. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Pemendagri No. 64 Tahun 2013. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap. Jakarta
- Moenek, Reydonnyzar, Dadang Suwanda, dan Basuki Rachmat. 2021. Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Politeknik Negeri Lampung. 2018. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung.

Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Graha Ilmu. Yogyakarta. Perpustakaan Digital Politeknik Negeri Lampung. tanggal <https://kubuku.id/landingpage.php?t=2dc5289c1f3fe14157cf600aa75b62db> (diakses pada 18 Mei 2022).

Roziqin, Zainur. 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2010 Pada Dinas Kesehatan Kota Batu. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari <http://etheses.uinmalang.ac.id/25722/> Hal.1 (diakses pada tanggal 25 Maret 2022).

Windsari, Luki. 2021. Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada Kantor Kecamatan Talang. Program Studi Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama. Dari <http://eprints.poltektegal.ac.id/621/> Hal.3-4 (diakses pada tanggal 25 Maret 2022).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dina Nur Azizah

NPM : 19752018

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Perilaku Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07
Pada Puskesmas XYZ

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tugas Akhir/Artikel Ilmiah ini berdasarkan hasil penulisan, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan tugas akhir maupun data yang tercantum dalam tugas akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber dengan jelas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme dari pihak lain, kekeliruan, penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab saya secara pribadi dan saya akan melepaskan seluruh tuntutan terhadap Politeknik Negeri Lampung dan Para Pembimbing yang namanya tercantum dalam Tugas Akhir atau Artikel Ilmiah ini. Dan saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



Dina Nur Azizah



HASIL PEMERIKSAAN PLAGIARISME



Content Checked For Plagiarism

Data sekunder yang digunakan adalah berupa struktur organisasi, foto aset tetap, daftar aset tetap tahun 2021, neraca tahun 2021, dan catatan atas laporan keuangan Puskesmas XYZ tahun 2021.

Metode analisis yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Puskesmas XYZ belum sepenuhnya menerapkan PSAP No. 07 dikarenakan pada pengakuan aset tetap dan pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07.

aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah/KSAP (2010), dalam PSAP NO.

07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Windasari (2021), dalam penelitiannya berpendapat aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pemerintahan, maka semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami


Puskesmas XYZ merupakan salah satu puskesmas naungan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Puskesmas XYZ telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.

217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruat No. 13 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No.68 Tahun 2016 tentang Kebijakan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi sampai dengan per 31 Desember 2021.

Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 (paragraf 20) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.



Content Checked For Plagiarism

Puskesmas XYZ melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode(tahun). Penyusutan dihitung sesuai dengan tanggal perolehannya, serta menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca.

Berdasarkan perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 Puskesmas XYZ melakukan reklasifikasi aset tetap

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Content Checked For Plagiarism

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk pengungkapan dasar penilaian aset tetap, jumlah tercatat aset tetap, serta informasi penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.07. Namun, untuk pengungkapan nama akun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07 dikarenakan gedung dan bangunan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung masih dalam proses pembangunan, akan tetapi Puskesmas XYZ telah mengungkapkannya ke dalam kelompok aset tetap gedung dan bangunan. Menurut KSAP (2010), dalam PSAP No. 07 Gedung dan bangunan yang belum selesai tersebut seharusnya diungkapkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Telah diperiksa dengan layanan pencegahan plagiarisme melalui www.duplichecker.com dengan keterangan hasil sebagai berikut:

Nama File : Jurnal TA Dina Nur Azizah

Tanggal Pemeriksaan : 05 Agustus 2022

Presentase plagiarisme : 17%